

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

4 Tahun 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; dan Keputusan Setjen KPU RI No. 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Susunan Struktur Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2022.

- Lamp.: 5 hlm